

TIM AGEN PERUBAHAN

2022

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 10/HK.03.0-Kpt/3278/Sek-Kot/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini ditetapkan : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Oktober 2022.

Lamp.: 3 hlm.